



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  
Bidang KIP

SOP STANDAR LAYANAN PUBLIK  
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

SOP

No. Dokumen : 057/434.6/320  
No. Revisi :  
Tanggal Terbit : 3-6-2022  
Halaman : 1

Ditetapkan oleh  
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

*Muchamad Abdul Azis, S.H*  
Muchamad Abdul Azis, S.H  
NIP. 19690724 199803 1 006



A. Pengertian	Permohonan untuk memperoleh Informasi Publik dari Badan Publik
B. Tujuan	1. Melihat dan mengetahui Informasi Publik 1. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik
C. Kebijakan	SK Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
D. Referensi	1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
E. Alat dan Bahan	1. Laman resmi ( <i>Website</i> ) PPID dan/atau Badan Publik. 2. Media sosial PPID dan/atau Badan Publik. 1. Portal Satu Data Indonesia dan/atau Aplikasi berbasis teknologi informasi.
F. Langkah-langkah	

**Narasi**

1. Pemohon dapat menyampaikan permintaan informasi yang dibutuhkan dengan datang langsung maupun melalui *e-mail* [ppid@magelangkota.go.id](mailto:ppid@magelangkota.go.id)
2. Pemohon mengisi formulir permintaan informasi secara online yang dapat diakses di <http://ppid.magelangkota.go.id/permohonan-informasi/>
3. Petugas PPID memverifikasi kelengkapan data pemohon dan rincian permintaan informasi publik
4. Dalam hal dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon sedangkan apabila dokumen lengkap maka PPID menyediakan informasi yang diperlukan pemohon.
5. Pemohon menerima informasi yang dimohonkan.

**Bagan Alir**



 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Bidang KIP</p>	<b>SOP STANDAR LAYANAN PUBLIK PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</b>		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : 067/434.6/320	Ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik    <u>Muchamad Abdul Azis, S.H</u> NIP. 19690724 199803 1 006
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : 3-6-2022	
Halaman : 2			

G. Hal yang perlu diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan jadwal pengumuman informasi</li> <li>2. Penatalaksanaan dilakukan sesuai dengan prosedur</li> <li>3. Hasil pencapaian</li> <li>4. Berfungsinya link informasi yang diumumkan</li> <li>5. Monev</li> </ol>
H. Unit terkait	Semua OPD dan BUMD Kota Magelang serta RSUD Tidar Magelang
I. Dokumen terkait	Data terkait adalah informasi yang sudah melalui verifikasi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.</li> <li>2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.</li> <li>3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.</li> </ol>